

KEPUTUSAN
KETUA SEKOLAH TINGGI MULTI MEDIA
NOMOR 33 TAHUN 2025

TENTANG

ADDENDUM KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI MULTI MEDIA
NOMOR 18 TAHUN 2025 TENTANG TIM AUDITOR MUTU INTERNAL
SEKOLAH TINGGI MULTI MEDIA TAHUN 2025

KETUA SEKOLAH TINGGI MULTI MEDIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan penjaminan mutu di Sekolah Tinggi Multi Media Yogyakarta perlu ditunjuk Tim Auditor Mutu Internal Sekolah Tinggi Multi Media Yogyakarta Tahun 2025;
 - b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas yang dipercayakan kepadanya;
 - c. bahwa dalam Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Multi Media Yogyakarta perlu ada perubahan dalam susunan Tim, sehingga perlu adanya addendum keputusan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5336);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
 5. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2014 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Multi Media (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 82);
 6. Peraturan ...

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Multi Media (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1278);
9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika RI Nomor 37 Tahun 2014 tentang Statuta Sekolah Tinggi Multi Media (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1480);
10. Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital RI Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Digital (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 17);
11. Keputusan Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2025 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil ke dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama;
12. DIPA Sekolah Tinggi Multi Media Nomor SP DIPA – 059.06.2.432722/2025 tanggal 2 Desember 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI MULTI MEDIA TENTANG ADDENDUM KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI MULTI MEDIA NOMOR 18 TAHUN 2025 TENTANG TIM AUDITOR MUTU INTERNAL SEKOLAH TINGGI MULTI MEDIA YOGYAKARTA TAHUN 2025.

KESATU : Menunjuk Saudara yang namanya tersebut dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Tim Auditor Mutu Internal Sekolah Tinggi Multi Media Yogyakarta Tahun 2025, selanjutnya disebut Tim Auditor Mutu Internal STMM Yogyakarta;

KEDUA ...

- KEDUA : Tugas Auditor Mutu Internal :
1. Menyiapkan formulir audit mutu internal
 2. Melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi:
 - a. Melakukan Audit Mutu Internal pada Program Studi Sarjana dan Sarjana Terapan
 - b. Melakukan Audit Mutu Internal pada Unit Pengelola Program Studi
 3. Membuat laporan hasil audit mutu internal;
- KETIGA : Biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Sekolah Tinggi Multi Media Yogyakarta Tahun Anggaran 2025 Nomor SP DIPA – 059.06.2.432722/2025 tanggal 2 Desember 2024;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2025, dan apabila terjadi kekeliruan dalam penetapan ini akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di: Yogyakarta
Pada tanggal : 4 Februari 2025

 Ketua

Dr. R.M. Agung Harimurti, M.Kom

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI MULTI MEDIA
NOMOR 33 TAHUN 2025

**TIM AUDITOR MUTU INTERNAL
SEKOLAH TINGGI MULTI MEDIA YOGYAKARTA
TAHUN 2025**

- Pengarah : Dr. R. M. Agung Harimurti, M.Kom
- Penanggung Jawab : Dr. Shinto Dwirawati, SH., S.Sos., MA
- Ketua : Drs. Bambang Sudjarwadi, M.Pd
- Sekretariat : 1. Diyah Ayu Karunianingsih, S.PT., MA
2. Mujadi, S.A.P
- Auditor : 1. Adi Sucipto, MT
2. Ade Wahyudin, MT
3. Ari Mintarti Murbaningsih, S.PT, M.Sn
4. Atmaja Septa Miyosa, M.Sn
5. Drs. Bambang Sudjarwadi, M.Pd
6. Charles De Haan, S.Kom, M.Cs
7. David Kristiadi, S.Si, M.Cs
8. Dina Dwika Oktora, S.Sn., M.Sn
9. Diana Khuntari, S.Kom., M.Eng
10. Imam Muslimin, S.Kom, M.Eng
11. Drs. Joehananto Djoko TW, M.Si
12. Lilik Jatmiko Prasetyo, S.ST, M.Kom
13. Renita Sukma Mayasari, S.Si
14. RB. Hendri Kuswantoro, S.Kom, M.Kom
15. Siti Chotijah, S.IP, MA
16. Sony Wibisono, S.S, M.Sn
17. Yolanda Presiana Desi, S.IP, MA

Ditetapkan di: Yogyakarta
Pada tanggal : 4 Februari 2025

Ketua

STMM

Dr. R.M. Agung Harimurti, M.Kom